



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.5/PRP-340/DISDIK/2015.

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ISLAM MUSLIM CENDIKIA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Sosial Dan Dakwah Islam Muslim Cendikia nomor 023/YPSDI.MC/X/2012 Tanggal 05 Oktober 2012
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ISLAM MUSLIM CENDIKIA** yang beralamat di **Jalan Raya Cangehgar II Nomor 119, RT 01/ 03 Kelurahan palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :
- Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**
- Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**
- Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**
- di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2015/2016**;
- c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ISLAM MUSLIM CENDIKIA** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

dengan nama **SMK MUSLIM CENDIKIA** di Jalan Palabuhanratu KM 12, Kampung Nyalindung Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2015/2016**;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;



Daerah Kabupaten Sukabumi;

13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Palabuhanratu Nomor : 420/112/a/2012
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Palabuhanratu Nomor : 800/089/UPTD/2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAN DAKWAH ISLAM MUSLIM CENDIKIA** yang beralamat di **Jalan Raya Cangehgar II Nomor 119, RT 01/ 03 Kelurahan palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

dengan nama **SMK MUSLIM CENDIKIA** yang beralamat di **Jalan Palabuhanratu KM 12, Kampung Nyalindung Desa Pasirsuren Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2015/2016;**

KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;



hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 DESEMBER 2014 .

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



DR. MAMAN ABDURAHMAN, M.Pd

NIP. 19610416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Palabuhanratu;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

